

Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi

Dean Putri Amelia¹, Kayus K Lewoleba²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
e-mail: 2210611066@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, kayusklewwoleba@upnvj.ac.id²

Abstract:

Law plays a crucial role in the exercise of institutional powers, as its primary function is to guarantee legal certainty within society. Consequently, every individual has the right to legal protection, which implies that law encompasses both written and unwritten rules and regulations, where in a provision it certainly regulates people's lives and provides a witness for violators who try to fight the law. In addition, in law, of course, there is a sense of awareness and legal compliance for the community in social life, of course, all forms of legal regulations must be obeyed both written and unwritten, but in building legal awareness itself is certainly not easy, not everyone has this awareness. Therefore, the government must strive for a form of public awareness and compliance with applicable law. This research is a normative legal study, which is carried out by analyzing literature or secondary data only.

Abstract

Hukum memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan, karena fungsi utamanya adalah menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai hak atas perlindungan hukum, yang mengandung makna bahwa hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalam suatu ketentuan tersebut tentunya sudah mengatur kehidupan masyarakat serta menyediakan sebuah saksi bagi pelanggar yang mencoba untuk melawan hukum. Selain itu juga dalam hukum tentunya timbul rasa kesadaran serta kepatuhan hukum bagi masyarakat dalam kehidupan bersosialisasi, tentunya harus ditaati segala bentuk peraturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis, namun dalam membangun kesadaran hukum sendiri tentunya tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Maka dari itu pemerintah harus mengupayakan bentuk kesadaran serta kepatuhan masyarakat kepada hukum yang berlaku. Adapun penelitian ini merupakan studi hukum normatif, yang dilakukan dengan menganalisis literatur atau data sekunder semata.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Legal Awareness, Legal Compliance, Socialization

Keywords:

Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum, Sosialisasi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11554045>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat untuk manusia dengan tujuan mengendalikan perilaku manusia agar tetap terkontrol. Hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan serangkaian kekuasaan kelembagaan. Tugas hukum adalah memastikan adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan pembelaan di hadapan hukum. Hal ini menandakan bahwa hukum mencakup peraturan atau ketentuan yang dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalam suatu ketentuan tersebut tentunya sudah mengatur kehidupan masyarakat serta menyediakan sebuah saksi bagi pelanggar yang mencoba untuk melawan hukum. Adapun pengertian hukum yang dimana menurut para ahli salah satunya menurut R. Soeroso, menurutnya hukum sendiri merupakan sebuah himpunan peraturan yang dimana dibuat oleh yang berwenang di dalam penyusunan sebuah peraturan, hal ini berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan ciri-ciri memerintah, melarang, memaksa, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Selain itu menurut Philip S. James hukum adalah kumpulan aturan yang berfungsi sebagai panduan perilaku manusia yang bersifat memaksa.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah pemahaman seseorang bahwa perilaku tertentu diatur oleh aturan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum yang dimulai dari berbagai aspek, kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan terhadap hukum, dengan fokus pada

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hal. 3 -5.

pemahaman akan hukum, yang kemudian mengarah pada pengakuan dan penghargaan terhadap peraturan hukum, dan akhirnya menghasilkan kepatuhan terhadap hukum. Pembangunan kesadaran hukum adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat, yang juga dikenal sebagai pembentukan hukum. Menurut Hartanto, pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman individu tentang nilai-nilai hukum yang ada atau yang diinginkan.² Kesadaran ini diharapkan mendorong seseorang untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum serta menghindari apa yang dilarang. Karena itu, upaya meningkatkan kesadaran hukum menjadi hal penting dalam penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dampak rendahnya kesadaran hukum bisa menjadi lebih serius jika mempengaruhi aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang. Kondisi ini akan memiliki dampak pada usaha-usaha penegakan hukum serta keadaan sistem dan struktur hukum. Membangun kesadaran hukum bukanlah tugas yang sederhana, mengingat tidak semua individu memiliki kesadaran tersebut. Hukum, sebagai fenomena sosial, berperan sebagai institusi dan mekanisme pengendalian dalam masyarakat. Berbagai institusi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga institusi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum.³ Kepatuhan hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang menghasilkan komitmen dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Secara keseluruhan kepatuhan hukum mencerminkan ketaatan terhadap hukum atau pelaksanaan peraturan hukum oleh anggota masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa kepatuhan hukum melibatkan konsekuensi, baik positif maupun negatif. Secara ideal penerapan kepatuhan hukum harus adil. Dalam konteks ini tidak hanya masyarakat yang diharapkan mematuhi hukum, tetapi juga penegak hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.⁴

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan kesadaran serta kepatuhan hukum, maka kami penulis akan menarik 2 (dua) rumusan masalah yakni yang *pertama* apa saja hambatan dalam melaksanakan bentuk penerapan kesadaran serta kepatuhan hukum bagi masyarakat dalam bersosialisasi? dan yang *kedua* bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan bentuk kesadaran serta kepatuhan hukum bagi masyarakat?. Atas hal tersebut maka peneliti tertarik meneliti dengan berjudul “Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Kehidupan Bersosialisasi”.

METODE PENELITIAN

Metode sendiri merupakan sebuah prosedur yang dimana tentunya suatu langkah-langkah untuk mendapatkan sebuah pengetahuan ilmiah ataupun ilmu itu sendiri. Dalam membuat suatu artikel ataupun karya tulis ilmiah tentunya tidak akan lepas dari penggunaan metode itu sendiri. Adapun penelitian ini merupakan studi hukum normatif, yang dilakukan dengan menganalisis literatur atau data sekunder semata. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sistem perundang-undangan. Penulis menghimpun materi hukum dengan merujuk pada teori-teori yang relevan, serta menelaah dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, dan artikel jurnal yang terkait dengan subjek penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup prinsip-prinsip, norma, aturan dari peraturan perundang-undangan, kesepakatan, dan doktrin. Penelitian normatif berfokus pada sistematika hukum dengan tujuan utama mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar-dasar dalam hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menitikberatkan pada analisis teks undang-undang ialah merujuk pada bagaimana implikasi pada perundang-undangan.

² Herlina Felisita, *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur*, Vol. 3 No. 4 Oktober Tahun 2023. hlm. 17

³ Zulkarnain Hasibuan, *KESADARAN HUKUM DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT DEWASA INI*, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/40/37>, 2016, hal. 79-80.

⁴ Hukum online, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Dalam Melaksanakan Penerapan Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Bersosialisasi

Di dalam melaksanakan suatu penerapan kesadaran serta kepatuhan hukum ini sendiri tentunya tidaklah mudah, Tidak semua orang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial, berperan sebagai mekanisme pengendalian dalam masyarakat. Dalam struktur masyarakat terdapat beragam lembaga yang penting untuk memenuhi serta memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan institusi yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum. Banyak yang berpendapat bahwa tingginya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum mengakibatkan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan. Kesadaran hukum tidak bisa sepenuhnya dipaksakan; harus ada kesadaran dari individu mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kesadaran ini tidak muncul, hal itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaktahuan, ketidakpedulian terhadap sesama, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dimana di dalam suatu kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap hukum memiliki beberapa hambatan serta ada beberapa pengaruh yang dimana faktor-faktor diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pendidikan, secara umum masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kesulitan memahami hukum dan prosedur mekanismenya. Akibat dari kurangnya pemahaman ini adalah kurang responsifnya masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak selalu berarti memiliki kesadaran hukum atau ketaatan hukum yang tinggi secara otomatis. Terdapat banyak individu yang berpendidikan tinggi namun memiliki kesadaran hukum yang rendah, seperti menolak untuk menjadi saksi dengan alasan yang tidak beralasan secara hukum.
- 2) Kemampuan finansial masyarakat juga menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi dalam penegakan hukum. Terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah atau miskin, meskipun tingkat pendidikan mereka rendah atau menengah. Meskipun mereka mungkin tidak memahami hukum, mereka tetap memiliki keinginan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus atau peristiwa pidana.
- 3) Perilaku yang kurang empati dari aparat penegak hukum serta proses penanganan saksi yang rumit dan memakan waktu merupakan masalah yang telah menjadi hal yang umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Masalah ini berkelanjutan dari tahun ke tahun dan bertentangan dengan prinsip bahwa proses peradilan harus efisien, ekonomis, dan efektif. Namun, kenyataannya, proses peradilan seringkali memakan waktu yang panjang dan mengharuskan biaya yang besar.

Kesadaran dan ketaatan terhadap hukum menjadi faktor kunci dalam penerapan hukum di masyarakat, dan menjadi indikator bahwa sistem hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Seiring dengan evolusi masyarakat, permintaan untuk kemajuan dalam sistem hukum juga meningkat dan sebaliknya kemajuan dalam hukum memengaruhi evolusi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo (sebagaimana dikutip oleh Basuki, 2020) ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum, salah satunya adalah ketidakpastian hukum. Keberadaan peraturan-peraturan yang bersifat tetap dan kurang fleksibel serta kurangnya efektivitas cara-cara masyarakat dalam menjaga keberlakuan peraturan juga menjadi faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.⁵ Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembangunan di Indonesia saat ini menyebabkan beberapa kendala dalam penerapannya dan penegakan hukum. Dampaknya adalah kurangnya pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap norma-norma hukum. Tingkat kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat menjadi penanda kemajuan suatu negara, tercermin dalam kedisiplinan dan ketertiban sosial. Tingkat kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi akan menghasilkan masyarakat yang lebih teratur dan disiplin. Namun,

⁵ Dede Suryanto, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum, Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 13 No. 1 Tahun 2023, hl. 86-90

jika kesadaran dan ketaatan hukum rendah, akan menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap norma-norma hukum.

Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat

Dalam meningkatkan suatu kesadaran serta kepatuhan hukum bagi masyarakat sendiri tentunya hal tersebut tidaklah mudah, terkadang rasa kesadaran tidak bisa dibentuk oleh orang itu sendiri, perlunya suatu dorongan dari pihak-pihak tertentu. Mungkin dalam hal ini pemerintah Indonesia bisa mengambil alih serta mengupayakan semaksimal mungkin agar masyarakat tertib dengan adanya suatu peraturan yang sudah dibuat oleh negara. Dalam menghadapi kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakadilan semakin sering terjadi di Indonesia oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting dalam mencegahnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memastikan keadilan bagi masyarakat terhadap individu yang melanggar norma. Peran pemerintah sangat penting dalam menyesuaikan regulasi, mengembangkan, dan memperkuat peraturan yang mengatur penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang status sosial, kedudukan, atau jabatan mereka.

Pemerintah diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip konstitusi, termasuk prinsip keadilan yang tercermin dalam sistem peradilan dan lembaga hukum. Tugas mereka meliputi pengawasan terhadap penerapan hukum secara adil dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama ke dalam sistem peradilan. Pemerintah juga harus mendukung partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, karena keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan hukum yang sama bagi semua warga negara. Penegakan hukum yang efektif membantu menjaga stabilitas sosial, mencegah kejahatan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi masyarakat. Selain itu, penerapan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran hukum penting untuk menegakkan norma hukum di masyarakat. Norma-norma hukum, baik yang bersifat konvensional maupun tidak tertulis, berlaku secara umum dalam masyarakat untuk memastikan bahwa semua individu tunduk pada hukum yang berlaku.⁶

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum memiliki peran penting dalam mendorong individu untuk mematuhi atau tidak mematuhi apa yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum. Maka, peningkatan kesadaran hukum menjadi aspek yang sangat krusial dalam usaha menegakkan hukum. Dalam meningkatkan suatu bentuk kesadaran serta kepatuhan masyarakat sendiri tentunya sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesadaran hukum masyarakat sendiri, tentunya sulit sekali untuk menerapkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak sepenuhnya patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun masyarakat sudah memahami konsep kesadaran hukum namun tingkat ketaatan mereka tergantung pada persepsi dan pengalaman pribadi mereka terhadap keadilan dalam hukum. Hal ini juga terkait dengan pandangan dan tingkat kepedulian individu terhadap hukum. Dalam hal ini juga pemerintah sudah bekerja keras untuk meningkatkan suatu kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum yang harus dipatuhi dalam kehidupan bersosialisasi, dalam kasus kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum pemerintah perlu berupaya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat Indonesia.⁷

⁶ Shelly Elprida G, Delila Maya S, dkk. Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Di Lingkungan Masyarakat Untuk Mencapai Keadilan, Jurnal pendidikan Sosiologi Dan Hukum, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 158-159.

⁷ Elan Nora, Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 4 Oktober Tahun 2023, hlm. 67

REFERENSI

- Ridha Andraini, *Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 Juli Tahun 2023, hlm. 102
- Dede Suryanto, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum*, Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 13 No. 1 Tahun 2023, hl. 86-90
- Shelly Elprida G, Delila Maya S, dkk. *Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Di Lingkungan Masyarakat Untuk Mencapai Keadilan*, Jurnal pendidikan Sosiologi Dan Hukum, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 158-159.
- Ria Fahriza, *Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 4 Oktober Tahun 2023, hlm. 9-15.
- Agus Lanini, Ikhsan Syafiuddin, *Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela*, Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Adistira Meidita A, *Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 Juli Tahun 2023, hlm 94-95.
- Muhammad Fauzan Z, *Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 April Tahun 2023.
- Hijriani, *Implementasi Ketaatan Hukum Bagi Masyarakat Muara Badak, Kutai Kartanegara*, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 Februari Tahun 2024
- Arista Candra Irawati, Binov Handitya, dkk, *Sosialisasi Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum pada Warga Binaan Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas IIA Ambarawa*, Borobudur Journal on Legal Services Vol. 4 No. 1 (2023)
- Lediana Tia M, Umar Anwar, dkk, *Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang*, *Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang*, *INDONESIAN JOURNAL OF COMMUNITY SERVICES*, Volume 2 Issue 1 May (2023)
- Adit Aly Z, Ahmad Zulfa F, dkk, *Peran Pemerintah Desa dalam Membentuk Kesadaran Hukum pada Masyarakat Desa Mekarmaju*, Vol:4 No: 2
- Dara Puspitasari, Arkisman, dkk, *MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS GOOD GOVERNANCE*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nusantara Vol. 1 No. 2
- Vina Hutama, Virly V. S, *Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan*, Vol. 2, No. 2, 2023.